BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membandingkan penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penelitian yang sedang dikerjakan.

Nurhayati dari Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Jurusan Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram 2022 dengan Judul Skripsi "Rehabilitasi Sosial Untuk Penyandang Disabilitas". Skripsi ini membahas bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh yayasan Lombok Care. Peningkatan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Yayasan Lombok Care dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: a. Menggunakan sumber daya manusia yang profesional b. Penyediaan peralatan, sarana, dan prasarana yang memadai c. Dukungan dari keluarga dan orang tua, karena peran mereka sangat penting dalam proses rehabilitasi, yang dapat mempercepat pemulihan anak dengan disabilitas. Persamaan dalam penelitian initerletak pada pembahasan rehabilitas sosial bagi anak penyandang disabilitas. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi dan subjeknya. untuk penelitian sebelumnya subjeknya adalah penyandang disabilitas secara umum sedangkan penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik dan lokasi penelitian sebelumnya berada

di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ananda Aprilia, Cucu Sugiarti, dan Lina Aryani, Prorgram Studi IlmuPemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2021 dengan judul Jurnal "Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang **Disabilitas** Fisik Di Kabupaten Karawang". Jurnal ini membahas bagaimana Implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas fisik telah berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai tingkat optimal. Beberapa masalah dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial masih perlu diperbaiki. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek dan fokusnya, yaitu program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas fisik. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian; peneliti sebelumnya berada di Karawang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasuruan.

Lik Sakinah, Slamet Muchsin, dan Suyeno, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Tahun 2020 dengan judul Jurnal "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas". Jurnal ini membahas Penerapan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Di Kota Malang, implementasi peraturan daerah tersebut mengenai perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam rehabilitasi sosial telah berlangsung dengan baik. Penyandang disabilitas telah merasakan manfaat

dari program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan berbagai yayasan di kota tersebut. Persamaan dalam penelitian terletak pada subjeknya yakni penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perbedaannya yakni terletak pada fokus utamapermasalahan, Penelitian sebelumnya berfokus pada peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, sementara penelitian ini menitikberatkan pada diskrepansi dalam program rehabilitasi sosial.

B. Konsep Diskrepansi

Discrepancy Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Malcolm 1971. M. Provus pada tàhun adalah model evaluasi kesenjangan.merupakan sebuah metode evaluasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi aktual dalam berbagai program atau sistem. Model ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memenuhi standar yang memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaannya (Ariani, 2021). Model menekankan evaluasi ini pada identifikasi kesenjangan implementasi program, dalam proses evaluasi, evaluator akan mengukur perbedaanantara pencapaian yang seharusnya terjadi dan pencapainnya aktual pada bagian komponen.

Kesesuaian mekanisme ideal yang telah disepakati dengan realitas faktual yang terjadi dilapangan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi program (Abidin & Widodo, 2022).

Realitas faktual menurut Gilbert(Abidin & Widodo, 2022) adalah kondisi atau situasi yang sesungguhnya, tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau persepsi orang lain, jadi bisa diartikan bahwa evaluasi juga memerlukan analisi sejauh mana mekanisme yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program.

Satu diantara banyak program dibidang sosial adalah program rehabilitasi sosial. Menurut (Ghozali Umar & Murtadlo, 2020) Rehabilitasi Sosial merupakan suatu usaha untuk menyediakan layanan sosial dan vokasional bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan potensi serta sumber daya kesejahteraan yang tersedia dan dapat dikembangkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk mengidentifikasi perbedaan antara harapan program dan realitas di lapangan. Dengan memanfaatkan model evaluasi kesenjangan, diharapkan dapat terungkap perbedaan antara regulasi yang ditetapkan dan kondisi yang sebenarnya, khususnya dalam konteks rehabilitasi sosial.

C. Konsep Disabilitas

Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 menggunakan istilah "penyandang disabilitas". Istilah ini mengacu pada individu atau kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat mengakibatkan kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.

Istilah "Penyandang Disabilitas" menunjukkan individu sebagai pemilik kondisi disabilitas, yang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah stigmatisasi dan mendukung inklusi, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Dalam konteks hak asasi manusia, kesetaraan hak mencakup kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta partisipasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. (Ashar et al., 2019). Prinsip kesamaan hak bertujuan untuk menciptakan inklusi sosial, kemandirian, dan martabat bagi penyandang disabilitas, hal ini menjadikan mereka sebagai bagian integral dari masyarakat yang beragam dan adil. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Secara hukum, pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas dengan semestinya, terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dalam UU HAM, penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok masyarakat yang rentan dan berhak menerima perlakuan serta perlindungan khusus

sesuai dengan kebutuhan mereka. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kategori masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak layak secara kemanusiaan dan menghadapi berbagai masalah sosial.

Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian penting dari masyarakat Indonesia, dengan hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka merupakan sumber daya manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya individu lainnya. Meskipun potensi mereka dapat dikembangkan sesuai dengan bakat alami mereka, disabilitas yang mereka alami seringkali menimbulkan hambatan fisik, mental, dan sosial yang menghalangi perkembangan diri mereka secara optimal.

Penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara dengan masyarakat umum. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, mereka berhak menerima perlakuan khusus untuk melindungi dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penghormatan, pengembangan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia universal mereka.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan definisi resmi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas serta pengategorian mereka. Peraturan ini menjadi pedoman bagi semua pihak terkait serta masyarakat Indonesia dalam memahami

definisi dan kategori penyandang disabilitas. menjelaskan secara rinci definisi dan jenis-jenis penyandang disabilitas antara lain:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Gangguan fungsi gerak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti amputasi, kelumpuhan, kekakuan, paraplegi, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, atau kondisi tubuh yang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Gangguan fungsi kognitif bisa muncul sebagai akibat dari tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Yang disebabkan oleh kesulitan dalam belajar, disabilitas intelektual, atau sindrom Down.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Gangguan fungsi kognitif, emosi, dan perilaku dapat disebabkan oleh kondisi psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Gangguan pada salah satu fungsi panca indera dapat meliputi disabilitas penglihatan, pendengaran, dan/atau bicara

Penelitian ini memfokuskan pada penyandang disabilitas fisik. Istilah untuk penyandang disabilitas bervariasi: Kementerian Sosial menggunakan istilah "penyandang cacat," sementara Kementerian Pendidikan Nasional merujuk mereka sebagai "berkebutuhan khusus", sementara Kementerian Kesehatan menyebutnya sebagai penderita cacat. (Sari & Yendi, 2018).Menurut World Health Organization (WHO)

menjelaskan bahwa disabilitas fisik sebagai gangguan atau kerusakan yang mempengaruhi fungsi tubuh dan dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari.

Penyandang disabilitas fisik sering menghadapi kendala dalam mobilitas atau fungsi fisik, serta mengalami masalah mental dan psikologis, seperti kurangnya rasa percaya diri, kecenderungan untuk menarik diri, dan kesulitan dalam menjalankan fungsi sosial mereka. Menurut Kinasih dalam (Israwanda et al., 2019)berpendapat bahwa keterbatasan fungsi fisik dapat membuat penyandang disabilitas fisik menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan, karena sering dianggap kurang produktif. Hal ini berdampak negatif pada mereka, seperti hilangnya peran, kemandirian, status, dan stabilitas keuangan.

Bagi penyandang disabilitas fisik, keterbatasan dalam pergerakan menjadi hambatan yang membedakan mereka dari orang tanpa disabilitas. Masalah ini mengharuskan mereka untuk mendapatkan perlakuan khusus yang dirancang untuk membantu mengatasi kekurangan tersebut, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas secara mandiri.

D. Konsep Rehabilitasi Sosial

1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang secara umum bertujuan untuk memulihkan sesuatu agar kembali ke keadaan semula atau setidaknya memiliki pengganti yang serupa dengan keadaan sebelumnya. Menurut Banja (1990) Dalam (Nur'aini et al., 2021)

Rehabilitasi adalah sebuah program yang bersifat menyeluruh dan terpadu, yang melibatkan berbagai intervensi yang mencakup aspek medis, fisik, psikososial, dan vokasional. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu dengan disabilitas agar mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka, berkontribusi secara positif dalam masyarakat, serta bisa berinteraksi dengan cara yang fungsional dan efektif. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai usdaha untuk membantu pemulihan agar mencapai kondisi yang mendekati semula.

Menurut (Nur'aini et al., 2021) Rehabilitasi sosial adalah upaya untuk membantu individu dengan masalah sosial agar dapat terintegrasi ke dalam masyarakat tempat mereka berada. Proses integrasi ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja mereka. Jadi, rehabilitasi sosial berfungsi sebagai bentuk pelayanan sosial.

Rehabilitasi secara umum adalah proses yang ditujukan tidak hanya untuk individu yang menghadapi tantangan fisik dan psikologis, tetapi juga bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam fungsi sosial yang memengaruhi kepuasan dan kebutuhan sosial mereka.

Menurut UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat menjalankan

perannya dengan efektif dalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 7 menjelaskan bahwa tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan individu yang mengalami gangguan sosial, sehingga mereka dapat menjalankan peran sosial dengan baik. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, motivatif, atau koersif, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, atau panti sosial. Pasal 7 juga menguraikan bahwa rehabilitasi sosial mencakup berbagai bentuk, seperti motivasi dan penilaian psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan keterampilan vokasional dan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, penyediaan aksesibilitas, serta bantuan dan asistensi sosial.

Menurut Permensos RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, kegiatan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain:

- a) Bimbingan motivasi dan penilaian psikososial.
- b) Perawatan dan pengasuhan.
- c) Bimbingan sosial serta konseling psikososial.
- d) Bimbingan mental dan spiritual.
- e) Bimbingan fisik.
- f) Pelatihan keterampilan vokasional dan pembinaa kewirausahaan.

- g) Pelayanan aksesibilitas.
- h) Bimbingan untuk resosialisasi.
- i) Bimbingan lanjutan.
- j) Rujukan.

2. Tujuan Rehabilitasi Sosial

Tujuan utama dari rehabilitasi adalah membantu individu untuk mencapai tingkat kemandirian maksimal mereka, baik dari segi fisik, mental, sosial, vokasional, maupun ekonomi, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. (Widati, 2019). Ini berarti mendukung individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka dalam meraih kepuasan hidup, sambil tetap mempertimbangkan berbagai hambatan teknis yang mungkin timbul akibat keterbatasan fisik, mental, dan faktor lainnya.

Rehabilitasi berfokus pada individu secacar menyeluruh dalam konteks ekologisnya, bukan hanya keterbatasan fungsional yang disebabkan oleh cacat, pendekatan yanng holistik dan ekologisn ini mencakup pada aspek fisik, mental, dan spritual individu serta interaksi mereka dengan keluarga, pekerjaan dan lingkungan secara keseluruhan. (Widati, 2019).

Menurut Qoleman (1988:663) dalam (Widati, 2019) mengemukakan tujuan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

 Meningkatkan pemahaman individu tentang masalah yang dihadapi, kesulitan, dan perilaku mereka.

- 2. Mendorong pembentukan identitas diri yang lebih positif pada individu.
- 3. Menyelesaikan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- 4. Mengubah dan memperbaiki kebiasaan serta pola perilaku yang tidak diinginkan.
- Meningkatkan keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan kemampuan lainnya.
- 6. Mengubah keyakinan individu yang keliru tentang diri mereka dan lingkungan sekitarnya.
- 7. Memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki eksistensi yang lebih berarti dan bermanfaat.